



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA
SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah perlu dilakukan kerja sama daerah;
- b. bahwa untuk memberikan landasan, pedoman, dan tertib administrasi pelaksanaan kerja sama Pemerintah Kabupaten Magetan dengan daerah lain maupun kerja sama Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Pihak Ketiga perlu diatur tata cara kerja sama daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
5. Unit kerja adalah bagian atau satuan kerja dalam Perangkat Daerah.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh

daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

8. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Calon Mitra adalah pihak yang akan melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain atau Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.
12. Mitra Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut Mitra KSDD adalah daerah lain yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain.
13. Mitra Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut Mitra KSDPK adalah Pihak Ketiga yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
14. Mitra Sinergi adalah kementerian atau lembaga atau badan atau badan hukum yang dibentuk dengan suatu peraturan perundang-undangan khusus untuk menyelenggarakan suatu Pelayanan Publik tertentu, yang telah menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi.
15. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
16. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. perencanaan;
- b. KSDD;
- c. KSDPK;
- d. Sinergi;
- e. dokumen kerjasama;
- f. kelembagaan;
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Sama Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. urusan pemerintahan yang dikerjasamakan;
 - b. potensi kerja sama;
 - c. jenis Kerja Sama Daerah;
 - d. calon mitra Kerja Sama Daerah;

- e. keluaran Kerja Sama Daerah;
 - f. manfaat Kerja Sama Daerah;
 - g. tahun pelaksanaan; dan
 - h. dukungan yang diperlukan.
- (5) Rencana Kerja Sama Daerah disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah mengusulkan kerja sama yang belum tercantum dalam Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Daerah dapat mengusulkan Kerja Sama Daerah dengan ketentuan untuk:
- a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional atau daerah; dan
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Pasal 4

- (1) KSDD terdiri atas:
- a. KSDD Wajib; dan
 - b. KSDD Sukarela.
- (2) KSDD wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan serta pengelolaan bersama layanan publik.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
- (4) Objek KSDD meliputi:
- a. kerja sama urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari:
 - 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
 - 3) Urusan Pemerintahan Pilihan.
 - b. kerja sama urusan pemanfaatan aset barang milik daerah; dan
 - c. kerja sama urusan pengadaan barang dan jasa.
- (5) Kerja sama urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan bidang masing-

masing.

Pasal 5

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan naskah Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan rancangan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan;
- j. monitoring dan evaluasi; dan
- k. pelaporan.

Pasal 6

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyusun dokumen persiapan berupa kerangka acuan kerja.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan usulan KSDD dengan melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan telaah terhadap dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. rencana kegiatan dan program prioritas kerja sama daerah yang terdiri dari: latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, ruang lingkup dan jangka waktu;
 - c. kesesuaian tata ruang wilayah di lokasi kerja sama;
 - d. analisa biaya dan manfaat; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.

- (5) TKKSD menyampaikan hasil telaah dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan menyusun surat penawaran yang disiapkan oleh TKKSD untuk ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani oleh Bupati disertai dengan kerangka acuan kerja KSDD disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD untuk meminta tanggapan.
- (3) Apabila tidak ada tanggapan Bupati dapat menyampaikan surat permohonan tanggapan atas surat penawaran KSDD kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (4) Dalam hal Bupati menerima surat penawaran dan kerangka acuan kerja dari Kepala Daerah lain, TKKSD bersama Perangkat Daerah terkait objek KSDD yang akan dikerjasamakan melakukan kajian terhadap usulan dengan acuan:
 - a. Dokumen Rencana Kerja Sama Daerah;
 - b. rencana kegiatan dan program prioritas kerja sama daerah;
 - c. kesesuaian tata ruang wilayah di lokasi kerja sama;
 - d. analisa biaya dan manfaat; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) Dalam hal Bupati menerima rancangan naskah Kesepakatan Bersama dan rancangan naskah Perjanjian Kerja Sama dari Daerah Lain, Bupati menugaskan TKKSD dan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembahasan dengan Daerah Lain tersebut.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan naskah Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. penawaran KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah diterima oleh Calon Mitra KSDD; atau
 - b. hasil kajian TKKSD yang menyatakan penawaran KSDD oleh pemerintah daerah lain layak untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Kesepakatan Bersama KSDD dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dengan melibatkan TKKSD dan Calon Mitra KSDD.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan

- Pemerintah Daerah dan Mitra KSDD.
- (4) Dalam hal TKKSD dari Pemerintah Daerah dan Calon Mitra KSDD menyepakati rancangan Kesepakatan Bersama KSDD, maka:
 - a. TKKSD menyiapkan Nomor dokumen Kesepakatan Bersama KSDD; dan
 - b. Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan kerja sama daerah mencetak naskah Kesepakatan Bersama KSDD.

Pasal 9

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD setelah Naskah Kesepakatan Bersama disepakati para pihak.
- (2) Bentuk tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda tangan menggunakan tinta basah; atau
 - b. tanda tangan elektronik.
- (3) Proses penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penandatanganan secara langsung atau virtual oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD; atau
 - b. penandatanganan tidak secara langsung oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD.
- (4) Jumlah naskah Kesepakatan Bersama KSDD yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama dan dapat digandakan sesuai kebutuhan para pihak.

Pasal 10

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dalam hal rencana KSDD:
 - a. memerlukan pembiayaan yang belum teranggarkan dalam APBD di tahun berjalan; dan/atau
 - b. membebani masyarakat dan daerah.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan kerja sama daerah.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Ketua DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah ditandatangani dan melampirkan rancangan PKS KSDD serta profil Calon

- Mitra KSDD;
- b. Ketua DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima;
 - c. Ketua DPRD menyampaikan surat tanggapan kepada Kepala Daerah disertai dengan hasil kajian rancangan PKS KSDD;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat tanggapan Ketua DPRD atas hasil kajian rancangan PKS KSDD paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat tanggapan tersebut dan menyampaikan surat permohonan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Ketua DPRD memberikan persetujuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (4) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, Ketua DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian terhadap Kerja Sama Daerah.
 - (5) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh Ketua DPRD.
 - (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.
- (2) Penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dengan mitra KSDD.
- (4) Jangka waktu PKS KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Mitra KSDD.
- (5) Dalam hal TKKSD dari Pemerintah Daerah dan Mitra KSDD menyepakati rancangan PKS KSDD, maka:
 - a. TKKSD masing-masing pihak menyiapkan nomor dokumen PKS KSDD; dan

b. Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan Kerja Sama Daerah mencetak naskah PKS KSDD.

Pasal 12

- (1) Penandatanganan naskah PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dilakukan oleh Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi objek KSDD melalui Surat Kuasa.
- (3) Jumlah naskah PKS KSDD yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan Kerja Sama dan dapat digandakan sesuai kebutuhan para pihak.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana KSDD.
- (2) Pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan substansi dalam PKS KSDD.
- (3) Bupati dapat melakukan perubahan substansi PKS KSDD.
- (4) Perubahan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilandasi atas dasar hukum dan alasan yang kuat.
- (5) Perubahan substansi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam *addendum* PKS KSDD.
- (6) Usulan perubahan substansi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disiapkan oleh Perangkat Daerah pelaksana KSDD dan berkoordinasi dengan TKKSD dan Mitra KSDD.
- (7) Dalam hal perubahan substansi PKS KSDD mengakibatkan timbulnya pembebanan kepada Daerah dan/atau masyarakat, maka harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka proses permohonan penyelesaian perselisihan dilakukan oleh TKKSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri KSDD;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Daerah, tidak mengakibatkan berakhirnya KSDD.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

- (1) Prakarsa KSDPK dapat berasal dari Daerah atau berasal dari Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan harus dimuat dalam Rencana Kerja Sama Daerah.
- (4) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (5) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun

- studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (6) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. Latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerja sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 17

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan naskah Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan rancangan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pelaporan.

Pasal 18

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek;
 - d. lokasi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. jangka waktu;
 - g. manfaat; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan usulan KSDPK dengan melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.

- (4) TKKSD melakukan telaah terhadap dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. rencana kegiatan dan program prioritas kerja sama daerah yang terdiri dari: latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, ruang lingkup dan jangka waktu;
 - c. kesesuaian tata ruang wilayah di lokasi kerja sama;
 - d. analisa biaya dan manfaat; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) TKKSD menyampaikan hasil telaah dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal KSDPK berasal dari Daerah maka TKKSD menyusun surat penawaran untuk disampaikan kepada calon mitra KSDPK.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Surat penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rancangan naskah KSDPK.
- (4) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 20

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Calon Mitra, Penawaran diajukan oleh Calon Mitra kepada Bupati untuk ditelaah oleh TKKSD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan studi kelayakan, dokumen legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Telaah oleh TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program atau kegiatan dengan rencana

- tata ruang wilayah Daerah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaat;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. reputasi Calon Mitra;
 - g. pengalaman Calon Mitra di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen Calon Mitra untuk melaksanakan program dan kegiatan KSDPK.
- (4) Telaah terhadap penawaran KSDPK dari Calon Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan objek KSDPK.

Pasal 21

- (1) Penyusunan rancangan naskah Kesepakatan Bersama KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dalam hal:
- a. penawaran KSDPK yang berasal dari Daerah telah diterima oleh calon mitra KSDPK; atau
 - b. hasil telaah TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) menyatakan penawaran KSDPK oleh Calon Mitra layak untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dengan melibatkan TKKSD dan Calon Mitra KSDPK.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDPK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan Mitra KSDPK.
- (4) Dalam hal TKKSD dan Calon Mitra KSDPK menyepakati rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK, maka:
- a. TKKSD dan Calon Mitra KSDPK menyiapkan nomor dokumen Kesepakatan Bersama KSDPK; dan
 - b. TKKSD mencetak naskah Kesepakatan Bersama KSDPK yang telah disepakati sejumlah para pihak yang akan menandatangani Kesepakatan Bersama KSDPK.

Pasal 22

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Mitra KSDPK.
- (2) Proses penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. penandatanganan secara langsung atau virtual oleh

- Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD; atau
- b. penandatanganan tidak secara langsung oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD.
- (3) Jumlah naskah Kesepakatan Bersama KSDPK yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama dan dapat digandakan sesuai kebutuhan para pihak.

Pasal 23

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan dalam hal rencana KSDPK:
- a. memerlukan pembiayaan yang belum teranggarkan dalam APBD di tahun berjalan; dan/atau
 - b. membebani masyarakat dan daerah.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Ketua DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama KSDPK yang telah ditandatangani dan melampirkan rancangan PKS KSDPK serta profil Calon Mitra KSDPK;
 - b. Ketua DPRD menjawab surat permohonan Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima;
 - c. Ketua DPRD menyampaikan surat tanggapan kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS KSDPK;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat tanggapan Ketua DPRD atas hasil kajian rancangan PKS KSDPK paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat tanggapan tersebut dan menyampaikan surat permohonan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Ketua DPRD memberikan persetujuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (4) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, Ketua DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk

melakukan pengkajian rancangan PKS KSDPK.

- (5) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS KSDPK ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK.
- (2) Penyusunan rancangan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDPK disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Mitra KSDPK.
- (4) Jangka waktu PKS KSDPK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Mitra KSDPK.
- (5) Dalam hal TKKSD dari Daerah dan Mitra KSDPK menyepakati rancangan PKS KSDPK, maka:
 - a. TKKSD dan Mitra KSDPK masing-masing pihak menyiapkan nomor dokumen PKS KSDPK; dan
 - b. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencetak naskah PKS KSDPK.

Pasal 25

- (1) Penandatanganan naskah PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, dilakukan oleh Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi objek KSDPK melalui Surat Kuasa.
- (3) Jumlah naskah PKS KSDPK yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan Kerja Sama dan dapat digandakan sesuai kebutuhan para pihak.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana KSDPK.
- (2) Pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan substansi dalam PKS KSDPK.

- (3) Bupati dapat melakukan perubahan substansi PKS KSDPK.
- (4) Perubahan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilandasi atas dasar hukum dan alasan yang kuat.
- (5) Perubahan substansi PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam *addendum* PKS KSDPK.
- (6) Usulan perubahan substansi PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disiapkan oleh Prangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dan berkoordinasi dengan TKKSD dan Mitra KSDPK.

Pasal 27

- (1) KSDPK berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDPK;
 - b. tujuan KSDPK telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri KSDPK;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilanjutkan;
 - e. objek KSDPK hilang atau musnah;
 - f. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. Mitra KSDPK dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Bupati atau pimpinan Mitra KSDPK, tidak mengakibatkan berakhirnya KSDPK.

BAB VI SINERGI

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan program pembangunan membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat, maka dilaksanakan kerja sama dalam bentuk Sinergi.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan

h. pelaporan.

Pasal 29

- (1) Persiapan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi dengan menyusun dokumen persiapan berupa kerangka acuan kerja Sinergi.
- (2) Kerangka acuan kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek;
 - d. lokasi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. jangka waktu;
 - g. manfaat; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Objek Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam RKPD sesuai prioritas.
- (4) Dalam hal objek Sinergi belum tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sinergi dapat dilaksanakan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional atau Daerah; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (5) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan usulan Sinergi dengan melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) TKKSD melakukan telaah terhadap dokumen persiapan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pertimbangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) TKKSD menyampaikan hasil telaah dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk dapat ditindak lanjuti.
- (8) Dalam hal Sinergi diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, maka tata kelola persiapan Sinergi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penawaran Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menyusun surat penawaran yang disiapkan oleh TKKSD untuk ditandatangani oleh Bupati.

- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati untuk disampaikan kepada Calon Mitra Sinergi dilengkapi dengan kerangka acuan kerja Sinergi.

Pasal 31

- (1) Penyusunan rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi dengan melibatkan TKKSD dan Calon Mitra Sinergi.
- (2) Jangka waktu Sinergi disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan Pemerintah Daerah dan Calon Mitra Sinergi.
- (3) Dalam hal TKKSD dari Daerah dan Calon Mitra Sinergi menyepakati rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja, maka:
 - a. TKKSD menyiapkan nomor dokumen Nota Kesepakatan dan rencana kerja; dan
 - b. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencetak naskah rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah disepakati sejumlah para pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 32

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi:
 - a. memerlukan pembiayaan yang belum teranggarkan dalam APBD di tahun berjalan; dan/atau
 - b. membebani masyarakat dan Daerah.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Ketua DPRD disertai dengan rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi;
 - b. Ketua DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima;
 - c. Ketua DPRD menyampaikan surat tanggapan kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan Nota

- Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi;
- d. Bupati menindaklanjuti surat tanggapan Ketua DPRD atas hasil kajian rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat tanggapan tersebut dan menyampaikan surat permohonan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Ketua DPRD memberikan persetujuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (4) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, Ketua DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergi.
 - (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat Ketua DPRD.
 - (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 33

- (1) Penandatanganan naskah Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Mitra Sinergi atau yang diberi kuasa setelah naskah Nota Kesepakatan Sinergi disepakati kedua belah pihak.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah rencana kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi objek Sinergi.
- (3) Bentuk tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda tangan menggunakan tinta basah; atau
 - b. tanda tangan elektronik.
- (4) Proses penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penandatanganan secara langsung atau virtual oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD; atau
 - b. penandatanganan tidak secara langsung oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD.

- (5) Jumlah naskah Nota Kesepakatan Sinergi yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama dan 1 (satu) salinan untuk sekretariat TKKSD.
- (6) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani dilaporkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam hal terdapat rencana untuk mengubah Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergi yang menimbulkan dan/atau menambah beban masyarakat dan/atau Daerah, maka terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi objek Sinergi.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Sinergi.

BAB VII DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 36

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK paling sedikit memuat:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek Kesepakatan Bersama;
 - f. ruang lingkup;
 - g. pelaksanaan;
 - h. jangka waktu;
 - i. surat-menyurat; dan
 - j. penutup
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Bupati dan mencantumkan lambang Garuda pada bagian atas.
- (3) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang Daerah dan logo Mitra Kerja Sama.

Pasal 37

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK paling sedikit memuat:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. premis atau konsiderans;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. ruang lingkup;
 - g. pelaksanaan;
 - h. hak dan kewajiban para pihak;
 - i. pembiayaan;
 - j. jangka waktu;
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - l. keadaan kahar;
 - m. pengakhiran kerja sama; dan
 - n. penutup.
- (2) Naskah PKS KSDD/KSDPK ditandatangani oleh Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang diberikan kuasa oleh Bupati.
- (3) Lambang Daerah diletakkan pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah Mitra KSDD/KSDPK di sebelah kiri pada naskah PKS.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) Mitra KSDD/KSDPK, lambang daerah pemrakarsa KSDD dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS KSDD/KSDPK.

Pasal 38

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
 - c. premis;
 - d. konsideran;
 - e. latar belakang;
 - f. maksud dan tujuan;
 - g. lokasi Sinergi;
 - h. objek Sinergi;
 - i. ruang lingkup;
 - j. tugas dan tanggungjawab;
 - k. pelaksanaan;
 - l. jangka waktu;
 - m. pembiayaan; dan

- n. lain-lain.
- (2) Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi dilampiri dengan rencana kerja yang terdiri dari daftar rencana kegiatan pelaksanaan Sinergi.
 - (3) Para Pihak dapat menyusun suatu rencana kerja khusus yang bersifat mengikat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lebih terperinci.
 - (4) Penyusunan rencana kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
 - (5) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa penandatanganan rencana kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Perangkat Daerah.
 - (6) Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah, menyusun surat kuasa untuk ditandatangani oleh Kepala Daerah.

BAB VIII KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 39

Kelembagaan Kerja Sama Daerah terdiri dari:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama Daerah

Pasal 40

- (1) TKKSD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi Kerja Sama Daerah;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi;
 - d. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi;
 - e. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana kerja;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, dokumen

KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;

- g. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atas sengketa yang timbul dalam KSDD, KSDPK, dan Sinergi;
 - h. memberikan fasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, dan Sinergi;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kerja Sama Daerah; dan
 - j. menyusun laporan semesteran dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (3) Susunan TKKSD terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah;
 - d. anggota yang paling sedikit terdiri dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. hukum;
 - 2. perencanaan pembangunan Daerah;
 - 3. keuangan Daerah; dan
 - 4. pemerintahan.
- (4) Sekretariat Kerja Sama Daerah dibentuk dan diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD dalam rangka melaksanakan KSDD wajib.
- (5) Sekretariat Kerja Sama Daerah bertugas memfasilitasi pelaksanaan KSDD wajib.
- (6) Sekretariat Kerja Sama Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan Evaluasi penataan KSDD;

- b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah mengenai langkah yang harus dilakukan apabila terjadi permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan KSDD wajib kepada Kepala Daerah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 41

- (1) TKKSD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah terhadap dokumen kerja sama yang aktif setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

BAB X PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 42

- (1) Setiap Perangkat Daerah pelaksana Kerja Sama Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada TKKSD setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

Pasal 43

- (1) TKKSD menyusun laporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah semesteran dan tahunan berdasarkan dari laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) TKKSD menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 6 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

WELLY KRISTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2026 NOMOR 22

